



BUPATI REMBANG

Rembang, 3 Juni 2024

Kepada :

- Yth .
1. Kepala OPD se - Kabupaten Rembang;
  2. Camat se – Kabupaten Rembang;
  3. Kepala Desa/Lurah  
se – Kab. Rembang.

di –

Rembang

**SURAT EDARAN**

Nomor : 100.3.4 / 2810 / 2024

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPORKAN BUKTI BAYAR / SURAT TANDA SETORAN (STS)  
PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN  
DAN PAJAK BARANG DAN JASA (PBJT) HIBURAN UNTUK BELANJA  
JASA EVENT ORGANISER (EO) YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan kepatuhan pembayaran Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Hiburan untuk Belanja Jasa Event Organiser (EO) yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, dengan ini memerintahkan :

Kepada :

1. Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Rembang;
2. Camat se – Kabupaten Rembang;
3. Kepala Desa / Lurah se- Kabupaten Rembang.

Untuk :

- KESATU : Bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, yang terdapat Belanja Jasa Event Organiser (EO), yang didalamnya terdapat belanja makanan dan/atau minuman dan belanja jasa hiburan untuk melakukan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Hiburan.
- KEDUA : Bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Pengajuan Pembayaran Paket Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan untuk belanja Jasa Event Organiser (EO) yang didalamnya terdapat belanja makanan dan/atau minuman dan belanja jasa hiburan untuk melampirkan Bukti Bayar/Surat Tanda Setoran Pembayaran Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Hiburan sebagai syarat Pengajuan Pembayaran.

- KETIGA : Bagi Kepala OPD dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk melaporkan Bukti Bayar / Surat Tanda Setoran (STS) pembayaran Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) Hiburan, untuk belanja Jasa Event Organiser (EO) yang didalamnya terdapat belanja makanan dan/atau minuman dan belanja jasa hiburan ke Bupati Rembang lewat Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang (format isian terlampir).
- KEEMPAT : Bagi Bidang Perbendaharaan untuk mensyaratkan atau melampirkan Bukti Bayar atau Surat Tanda Setoran (STS) pada dokumen pencairan.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada Tanggal 3 / 7 / 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
3. Inspektur Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN	:	Surat Edaran Bupati Rembang
	Nomor	: 100.3.4/2810
	Tanggal	: 3 Juni 2024

FORMAT LAPORAN LUNAS PEMBAYARAN PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN PBJT HIBURAN

NO INSTANSI	NAMA KEGIATAN	NAMA JASA EO YANG DI PAKAI	NAMA PENYEDIA	JENIS PAJAK	JUMLAH KETETAPAN	TANGGAL DIBAYAR	KETERANGAN

Mengetahui,  
Kepala OPD

Ditetapkan di Rembang  
Pada Tanggal 3 / 7 / 2024



NIP.....

HABIBUL HAFIDZ, S.Pd.I